

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

**Pembanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini menguasai kepada **Kamal Sugandi, S.H.** Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum KAMAL SUGANDA, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Mayjen H.E. Sukma KM. 13 Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor 16730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 62/II/18/PA.Cbn, tanggal 01 Februari 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 3240/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Cibinong, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3240/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 01 Februari 2018, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3240/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 12 Februari 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, Sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 3240/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 16 April 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3240/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 24 April 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3240/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 25 April 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 05 Maret 2018 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3240/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 16 Mei 2018, begitu pula Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas sesuai Barita Acara

Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3240/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 12 Juli 2018 dengan Nomor 180/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, sesuai surat Nomor W10-A/1996/Hk.05/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian akan menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 10 April 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Cokombong Kabupaten Bogor, sesuai akta nikah nomor 225/13/V/2003 tanggal 10 April 2003 (bukti P.1);

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, yaitu sekitar bulan Juni 2013, sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan kurangnya komunikasi diantara keduanya, dan Tergugat telah berselingkuh dengan dua orang perempuan bernama xxx dan xxx;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa begitu pula Majelis Hakim selama dalam persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, juga tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta tersebut di atas, dimana sejak bulan Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, puncaknya sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini mereka berpisah tempat tinggal, dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator **Drs. Mardanis Darja, S.H.** maupun Penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat/ Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai

dengan Tergugat/ Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah sulit untuk dicapai atau diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya adalah cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk mengemukakan doktrin Ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab *Ghayatul Maram Lil-Syaeh Al-Majdi*, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu;

Menimbang bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah salah menganalisa diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Pemanding membaca diktum putusan sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/ mengembalikan uang pembelian kendaraan pembelian mobil kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.50,000,000- (lima puluh juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang benar adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka penjelasan Pembanding tentang memori banding mengacu pada diktum putusan yang keliru sehingga menjadi tidak relevan dengan pokok perkaranya oleh karena itu Majelis

Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pemanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3240/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3240/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor

180/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 16 Juli 2018, dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis**

Ttd.

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota**

Ttd.

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

**Hakim Anggota**

Ttd.

**Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Setya Rini, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya proses Rp139.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

3. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

DHARMMAYUKTI